



PUTUSAN
NOMOR 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG bin SUBYO MULYO;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajahmada RT 001/ RW 003, Kelurahan Proyonangan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H, Ani Kurniasih, S.H dan Nafizul Haq, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan HOS Cokroaminoto 15 Nomor 6 Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah,
berdasarkan Penetapan Nomor: 128/Pid.Sus/2022/PN Pkl, tanggal 27 Juni
2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 128/Pid.Sus/2022/ PN Pkl tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun Penjara** potong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan **Denda Rp.800.000.000,- (Depalan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402.
 - 1 (satu) tube urine

Semua barang bukti dirampas Negara untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa **MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di parkir Hotel Jayadipa Jl. Baros No. 29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili, *Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Mukhamad Fakhrurozi Alias Buseng Bin Subyo Mulyo (Alm) ditelpon oleh sdr. Dedek (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Patol (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah terdakwa bayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Patol sedangkan sisanya akan dibayar jika sabu sudah diambil.

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr. Patol memberikan alamat kepada terdakwa untuk pengambilan sabu yaitu di dekat SD Gamer 2 Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud, dan setibanya dilokasi terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus masker lalu dibawa pulang menuju rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai rumahnya lalu membuka paket sabu yang diambilnya dan mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan siapapun untuk terdakwa konsumsi didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membungkus Kembali paket sabu tersebut dengan masker, dan menghubungi sdr. Dedek jika terdakwa akan menyerahkan sabu pesannya sdr. Dedek, kemudian sdr. Dedek minta kepada terdakwa agar pada jam 21.00 Wib sabu diantar ke Hotel Jayadipa Kota Pekalongan.
- Bahwa sekira pukul pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di depan Hotel Jayadipa, dan pada saat terdakwa sedang berjalan menuju ke parkiran Hotel jayadipa, terdakwa sempat menyimpan paket sabu yang dibawanya tersebut didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa dengan tujuan agar pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Dedek terdakwa tinggal menunjukkan tempat paket sabu tersebut diletakkan tanpa menyerahkan secara langsung kepada sdr. Dedek, namun setelah terdakwa menyimpan paket sabu tersebut pada saat terdakwa berdiri diparkiran Hotel Jayadipa datang petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menunjukkan letak paket sabu tersebut diletakkan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan yang dibungkus tisu di daouble tape hitam dan masker biru yang diakui sebagai milik terdakwa, didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa jl. Raya Baros No. 29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor SIMCard 081325943811 dan no WA: 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106420 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 650/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022:
 - BB – 1358/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi double tape warna hitam tersimpan didalam masker warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,02749 Gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 1359/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 mL disita dari terdakwa MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm).

Barang bukti tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Subsida

Bahwa Terdakwa MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di parkir Hotel Jayadipa Jl. Baros No. 29 Kel. Kalibaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili, *Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Mukhamad Fakhrurozi Alias Buseng Bin Subyo Mulyo (Alm) ditelpon oleh sdr. Dedek (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000,- (lima

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Patol (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah terdakwa bayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Patol sedangkan sisanya akan dibayar jika sabu sudah diambil.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr. Patol memberikan alamat kepada terdakwa untuk pengambilan sabu yaitu di dekat SD Gamer 2 Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud, dan setibanya dilokasi terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus masker lalu dibawa pulang menuju rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai rumahnya lalu membuka paket sabu yang diambilnya dan mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan siapapun untuk terdakwa konsumsi didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membungkus Kembali paket sabu tersebut dengan masker, dan menghubungi sdr. Dedek jika terdakwa akan menyerahkan sabu pesannya sdr. Dedek, kemudian sdr. Dedek minta kepada terdakwa agar pada jam 21.00 Wib sabu diantar ke Hotel Jayadipa Kota Pekalongan.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di depan Hotel Jayadipa, dan pada saat terdakwa sedang berjalan menuju ke parkir Hotel jayadipa, terdakwa sempat menyimpan paket sabu yang dibawanya tersebut didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa dengan tujuan agar pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Dedek terdakwa tinggal menunjukkan tempat paket sabu tersebut diletakkan tanpa menyerahkan secara langsung kepada sdr. Dedek, namun setelah terdakwa menyimpan paket sabu tersebut pada saat terdakwa berdiri diparkiran Hotel Jayadipa datang petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menunjukkan letak paket sabu tersebut diletakkan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastic klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masker biru yang diakui sebagai milik terdakwa, didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa jl. Raya Baros No. 29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor SIMCard 081325943811 dan no WA: 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106420 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 650/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022:
 - BB – 1358/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi double tape warna hitam tersimpan didalam masker warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,02749 Gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 1359/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 mL disita dari terdakwa MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO (Alm).
- Barang bukti tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG SETYO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Kota Pekalongan;
- Saksi bersama dengan tim yang beranggotakan Saksi (AGUNG SETYO UTOMO pangkat BRIGADIR), BRIPTU TITHOS BRIYAN dan dipimpin oleh IPTU EDI PURWANTO, SH, MH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.
- Setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo dan melihat BRIPTU TITHOS BRYAN melakukan pengeledahan terhadap tempat Terdakwa berada yaitu di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo melihat dan menyaksikan pengeledahan badan dan tempat Terdakwa berada maupun tempat Terdakwa berada yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo, berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402.

c.1 (satu) tube urine.

- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita petugas tersebut milik Terdakwa.
- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut disimpan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru, Terdakwa simpan di dekat selokan yang ada di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402, Terdakwa simpan disaku kantong celana yang Terdakwa pakai.
- Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut
- Kemudian 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita petugas digunakan untuk:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru. Terdakwa gunakan rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



DEDEK yang telah pesan namun belum membayar kepada Terdakwa.

- b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan DEDEK dan PATOL.
- c. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi / pengguna narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubung sama sekali dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi TITHOS BRIYAN PAMUNGKAS S. S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo;
- Saksi bersama team yang beranggotakan Saksi (AGUNG SETYO UTOMO pangkat BRIGADIR), BRIPTU TITHOS BRIYAN dan dipimpin oleh IPTU EDI PURWANTO, SH, MH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu,

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.

- Setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo dan melihat BRIPTU TITHOS BRYAN melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa berada yaitu di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa berada maupun tempat Terdakwa berada yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo, berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402.
 - 1 (satu) tube urine.
- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo yang menjelaskan bahwa semua barang bukti yang disita petugas tersebut **milik** Terdakwa.
- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut **disimpan** :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di double tape hitam dan masker biru, Terdakwa simpan di dekat selokan yang ada di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402, Terdakwa simpan disaku kantong celana yang Terdakwa pakai.
- Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut.
- 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita petugas **digunakan** untuk:
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru. Terdakwa **gunakan** rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada DEDEK yang telah pesan namun belum membayar kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402, Terdakwa **gunakan** untuk berkomunikasi dengan DEDEK dan PATOL.
- 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi / pengguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah dihukum dalam peristiwa tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 Vonis 6 Tahun sidang di Pengadilan Negeri Batang, bebas sekira Maret 2022.
- Terdakwa ditangkap sendiri pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB di parkir Hotel Jayadipa Jalan Raya

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baros Nomor 29 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

- Terdakwa melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng terhadap badan / tempat Terdakwa, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa, yaitu antara lain :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru.
 - b. (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402.

Semua Barang bukti yang disita petugas tersebut milik Terdakwa

- Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang- barang tersebut.
- 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Barang bukti yang disita petugas Terdakwa gunakan untuk:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru. Terdakwa gunakan rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada DEDEK yang telah pesan namun belum membayar kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor simcard 081325943811 dan No : WA 085702315896 & 081991024573, Nomor IMEI 1 : 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106402, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan DEDEK dan PATOL.
 - 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas yaitu:
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh DEDEK yang intinya memesan paket Sabu paketan 5-an (berat sekira + 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp.5.500.000.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi PATOL yang intinya memesan paket Sabu paketan 5-an (berat sekira + 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp.5.000.000, yang dibayar Rp.3.000.000 sedangkan sisanya akan dibayar jika sabu sudah diambil, tidak lama kemudian Terdakwa diberikan nomor rekening oleh PATOL untuk pembayaran paket sabu yaitu Rek No. 2500575371 an AFIF HARDIYANTO ACHMAD namun Terdakwa lupa bank nya.
- Sekira jam 18.45 WIB Terdakwa mentransfer ke rekening tersebut melalui counter jasa tranfer di daerah Senggol Batang yang kemudian bukti transfer telah Terdakwa buang setelah uang Terdakwa transfer kirim ke rekening yang diberikan PATOL.
- Sekira jam 19.00 WIB PATOL menghubungi Terdakwa yang intinya memberikan alamat pengambilan Sabu yaitu di dekat SD Gamer 2 Kota Pekalongan Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke lokasi, sampai dilokasi Terdakwa mengambil sabu yang dibungkus masker dan bawa pulang ke rumah.
- Sampai rumah sekira jam 19.30 WIB Terdakwa membuka paket Sabu untuk mengambil sedikit paket sabu tanpa sepengetahuan siapapun untuk langsung Terdakwa Konsumsi sendiri di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa membungkus Kembali paket sabu dengan masker, dan Terdakwa menghubungi Dedek yang intinya Terdakwa akan menyerahkan sabu, kemudian Dedek minta agar pada jam 21.00 WIB sabu Sudah ada diantar ke hotel Jayadipa Kota Pekalongan.
- Sekira jam 20.30 WIB Terdakwa pergi menuju Hotel Jayadipa menggunakan ojek online.
- Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa sampai di depan Hotel Jayadipa, pada saat Terdakwa berjalan di parkiran Hotel Jayadipa Terdakwa sempat menyimpan dengan cara menaruh di dekat selokan yang ada di parkiran Hotel Jayadipa dengan maksud agar saat Terdakwa bertemu DEDEK maka Terdakwa tinggal menunjukkan paket sabu tanpa menyerahkan langsung, namun setelah Terdakwa menyimpan paket sabu, saat Terdakwa berdiri di parkiran Hotel Jayadipa tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dan tempat Terdakwa berada.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu awalnya Terdakwa tidak mengaku akan menyerahkan narkoba namun setelah diinterogasi oleh petugas Terdakwa mengaku dan menunjukkan barang bukti paket sabu sehingga petugas bersama-sama orang seperti petugas hotel mencari dan menemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru di dekat selokan yang ada di parkiran Hotel Jayadipa Jl. Raya Baros No.29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota. Pekalongan, Jawa Tengah.
- Maka Terdakwa juga diinterogasi dan Saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dekat selokan yang ada di parkiran Hotel Jayadipa Jl. Raya Baros No.29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota. Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Terdakwa kenal dengan DEDEK sejak lulus SMP dalam rangka ikut kerja dengan DEDEK di proyek, nomor telepon 081228241872, Terdakwa simpan dengan nama DEDEK, keberadaannya Terdakwa tidak mengetahuinya, Terakhir kali komunikasi via handphone tanggal 27 Februari 2022, Ciri-ciri : Tinggi badan : 160 cm, Berat badan : 75 kg, Warna Kulit : Putih, Rambut : Hitam Lurus, Ciri Khusus lainnya : Sudah agak Botak dan ada Tato di Punggung.
- Terdakwa kenal dengan PATOL hanya via telepon tidak pernah bertemu langsung karena kenal dari temannya teman Terdakwa, nomor telepon 081328217028 Terdakwa simpan dengan nama Sanggoreng Gedang, keberadaannya Terdakwa tidak mengetahuinya. Terakhir kali komunikasi via handphone tanggal 27 Februari 2022.
- Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu hanya dari PATOL tidak ada orang lain lagi, dan Terdakwa hanya menyerahkan kepada DEDEK, tidak ada orang lain lagi.
- Terdakwa menerima Sabu dari PATOL baru kali ini yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket Sabu yaitu di dekat SD Gamer 2, Gamer, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah untuk kemudian

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa serahkan kepada DEDEK namun namun Terdakwa sudah ditangkap dan paket Sabu disita sebagai barang bukti oleh petugas.

- Terdakwa menyerahkan Sabu kepada DEDEK baru kali ini yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Terdakwa akan serahkan kepada DEDEK di Hotel Jayadipa Jl. Raya Baros No.29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota. Pekalongan, Jawa Tengah, namun namun Terdakwa sudah ditangkap dan paket Sabu disita sebagai barang bukti oleh petugas.
- Terdakwa mau menerima Sabu dari PATOL karena Terdakwa membelinya dan akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis tanpa sepengetahuan DEDEK serta akan mendapat uang sebesar Rp.500.000 dari hasil keuntungan apabila Terdakwa jual kepada DEDEK.
- Terdakwa mau menyerahkan Sabu kepada DEDEK karena DEDEK pesan kepada Terdakwa meskipun DEDEK belum membayar, dan akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis tanpa sepengetahuan DEDEK, serta akan mendapat uang sebesar Rp.500.000 dari hasil keuntungan apabila Terdakwa jual kepada DEDEK.
- Upah menerima atau menyerahkan Sabu dengan DEDEK Terdakwa belum terima karena DEDEK belum membayarnya. Adapun Terdakwa membayar kepada PATOL menggunakan uanga Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.000.000 dan paket sabu telah disita oleh petugas.
- Tidak ada Saksi maupun bukti percakapan via telpon, antara Terdakwa dengan PATOL dan DEDEK, berkaitan menerima atau menyerahkan paket Sabu, karena sebagian sudah langsung Terdakwa hapus setelah berkomunikasi.
- Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain, sejak awal bulan September 2021 s/d sekarang.
- Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 19.30 WIB sekitar 5 kali hisapan di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Gajahmada RT 001 RW 003 Kel. Proyonangan Selatan Kec. Batang Kab. Batang, Jawa Tengah.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan setelah mengkonsumsi sabu manfaatnya Terdakwa merasa tidak mudah capek.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :
- Alat yang digunakan adalah : Sabu, Sedotan, Botol plastik bekas minuman, Pipet, Korek Api Gas.
- Adapun caranya adalah Botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.
- Bong/ alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu Telah Terdakwa buang setelah selesai mengkonsumsi Sabu.
- Terdakwa tidak memiliki rekaman medis karena Terdakwa tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatan Terdakwa baik di Rumah Sakit atau tempat Pemeriksaan kesehatan lainnya, sehubungan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Terdakwa mengetahui jika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu namun masih lakukan karena Terdakwa berharap bisa mendapat uang keuntungan dari hasil menjual sabu dan mengkonsumsi sabu gratis
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas dengan nomor SIM Card 081325943811 dan Nomor WA 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2: 353100075106402;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian Polres Kota Pekalongan petugas pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB di parkirana Hotel Jayadipa Jl. Raya Baros No.29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah, karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo ditelpon oleh Saudara Dedek (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Saudara Patol (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah Terdakwa bayar menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saudara Patol sedangkan sisanya akan dibayar jika Sabu sudah diambil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr. Patol memberikan alamat kepada terdakwa untuk pengambilan sabu yaitu di dekat SD Gamer 2 Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud, dan setibanya dilokasi terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus masker lalu dibawa pulang menuju rumah terdakwa.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai rumahnya lalu membuka paket sabu yang diambilnya dan mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan siapapun untuk terdakwa konsumsi didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membungkus Kembali paket sabu tersebut dengan masker, dan menghubungi sdr. Dedek jika terdakwa akan menyerahkan sabu pesannya sdr. Dedek, kemudian sdr. Dedek minta kepada terdakwa agar pada jam 21.00 Wib sabu diantar ke Hotel Jayadipa Kota Pekalongan.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di depan Hotel Jayadipa, dan pada saat terdakwa sedang berjalan menuju ke parkiran Hotel jayadipa, terdakwa sempat menyimpan paket sabu yang dibawanya tersebut didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa dengan tujuan agar pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Dedek terdakwa tinggal menunjukkan tempat paket sabu tersebut diletakkan tanpa menyerahkan secara langsung kepada sdr. Dedek, namun setelah terdakwa menyimpan paket sabu tersebut pada saat terdakwa berdiri diparkiran Hotel Jayadipa datang petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menunjukkan letak paket sabu tersebut diletakkan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru yang diakui sebagai milik terdakwa, didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa Jl. Raya Baros No. 29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor SIMCard 081325943811 dan no WA: 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106420 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 650/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022:
 - a. BB – 1358/2022/NFF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus tisu dan diisolasi double tape warna hitam tersimpan didalam masker warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,02749 Gram;

b. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. BB – 1359/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 mL disita dari terdakwa MUKHAMAD FAKHRUROZI Alias BUSENG Bin SUBYO MULYO Barang bukti tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan penyerahan narkoba jenis sabu tersebut karenam pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga dipertimbangkan masing-masing unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, unsur- unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensiadiagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya terjadi tindak pidana tersebut dilakukan yaitu pada hari Minggu pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Mukhamad Fakhrurozi Alias Buseng Bin Subyo Mulyo ditelpon oleh sdr. Dedek (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Patol (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah terdakwa bayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Patol sedangkan sisanya akan dibayar jika sabu sudah diambil;

Bahwa kemudian Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr. Patol memberikan alamat kepada terdakwa untuk pengambilan sabu yaitu di dekat SD Gamer 2 Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menuju

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang dimaksud, dan setibanya dilokasi terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus masker lalu dibawa pulang menuju rumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai rumahnya lalu membuka paket sabu yang diambilnya dan mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan siapapun untuk terdakwa konsumsi didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membungkus Kembali paket sabu tersebut dengan masker, dan menghubungi sdr. Dedek jika terdakwa akan menyerahkan sabu pesannya sdr. Dedek, kemudian sdr. Dedek minta kepada terdakwa agar pada jam 21.00 Wib sabu diantar ke Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di depan Hotel Jayadipa, dan pada saat terdakwa sedang berjalan menuju ke parkir Hotel Jayadipa, terdakwa sempat menyimpan paket sabu yang dibawahnya tersebut didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa dengan tujuan agar pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Dedek terdakwa tinggal menunjukkan tempat paket sabu tersebut diletakkan tanpa menyerahkan secara langsung kepada sdr. Dedek, namun setelah terdakwa menyimpan paket sabu tersebut pada saat terdakwa berdiri diparkiran Hotel Jayadipa datang petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menunjukkan letak paket sabu tersebut diletakkan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru yang diakui sebagai milik terdakwa, didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa jl. Raya Baros No. 29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor SIMCard 081325943811 dan no WA: 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106420 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 650/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 berupa berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi double tape warna hitam tersimpan didalam masker warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,02749 gram yang mana barang

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.; 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 23 ml disita dari terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo dengan hasil negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang berupa *membeli, menerima, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta- fakta Hukum ditambah dengan keterangan Terdakwa tersebut maka salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer yang tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensiadiagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya terjadi tindak pidana tersebut dilakukan yaitu pada hari Minggu pada tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Mukhamad Fakhrurozi Alias Buseng Bin Subyo Mulyo ditelpon oleh sdr. Dedek (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Patol (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak paketan 5 an (berat sekira \pm 5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan telah terdakwa bayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Patol sedangkan sisanya akan dibayar jika sabu sudah diambil;

Bahwa kemudian Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib sdr. Patol memberikan alamat kepada terdakwa untuk pengambilan sabu yaitu di dekat SD Gamer 2 Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud, dan setibanya dilokasi terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus masker lalu dibawa pulang menuju rumah terdakwa;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai rumahnya lalu membuka paket sabu yang diambilnya dan mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan siapapun untuk terdakwa konsumsi didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa membungkus Kembali paket sabu tersebut dengan masker, dan menghubungi sdr. Dedek jika terdakwa akan menyerahkan sabu pesannya sdr. Dedek, kemudian sdr. Dedek minta kepada terdakwa agar pada jam 21.00 Wib sabu diantar ke Hotel Jayadipa Kota Pekalongan;

Bahwa sekira pukul pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di depan Hotel Jayadipa, dan pada saat terdakwa sedang berjalan menuju ke parkir Hotel jayadipa, terdakwa sempat menyimpan paket sabu yang dibawanya tersebut didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa dengan tujuan agar pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Dedek terdakwa tinggal menunjukkan tempat paket sabu tersebut diletakkan tanpa menyerahkan secara langsung kepada sdr. Dedek, namun setelah terdakwa menyimpan paket sabu tersebut pada saat terdakwa berdiri diparkiran Hotel Jayadipa datang petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku dan menunjukkan letak paket sabu tersebut diletakkan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru yang diakui sebagai milik terdakwa, didekat selokan yang ada diparkiran Hotel Jayadipa jl. Raya Baros No. 29 Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna emas dengan nomor SIMCard 081325943811 dan no WA: 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2 : 353100075106420 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 650/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 berupa berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi double tape warna hitam tersimpan didalam masker warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,02749 gram yang mana barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.; 1 (satu) buah tube plastic berisi

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine sebanyak 23 ml disita dari terdakwa Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo dengan hasil negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa didalam mengambil pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut atau telah membuktikan dakwaan subsidar atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta- fakta Hukum ditambah dengan keterangan Terdakwa tersebut maka telah mendapat tambahan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain di jatuhi pidana penjara, di jatuhi pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru; 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas dengan nomor SIM Card 081325943811 dan Nomor WA 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2: 353100075106402; dan 1 (satu) tube urine, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan dan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada Hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai norma, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Narkotika pada bagian umum dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Narkotika adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda serta dapat mengakibatkan bahaya

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dikaitkan dengan Ancaman Pidana dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika, yang menetapkan Ancaman Pidana minimal khusus yang tidak dapat disimpangi dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mukhamad Fakhrurozi alias Buseng bin Subyo Mulyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu di double tape hitam dan masker biru;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas dengan nomor SIM Card 081325943811 dan Nomor WA 085702315896 dan 081991024573, Nomor IMEI 1: 353025075106401 dan IMEI 2: 353100075106402;
 - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Budi Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H. dan Muhammad Dede Idham, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Mukhtari, S.H., M.H.

ttd

2. Muhammad Dede Idham, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Wuri Retnowati, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)